



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PASAR ROYAL KOTA SERANG

**Gelar Faruq al Fayyadl<sup>1</sup>, Tirton Nefianto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Esa Unggul

Email: gelar.faruq05@gmail.com

## ARTICLE INFORMATION

Received: July 20<sup>th</sup>, 2022

Revised: August 15<sup>th</sup>, 2022

Accepted: August 25<sup>th</sup>, 2022

Available online: September 30<sup>th</sup>, 2022

## KEYWORDS

*policy innovation, street vendors, royal market*

## A B S T R A C T

The rapid development of the informal street vendors (PKL) sector in urban areas requires comprehensive and synergistic policy handling from policy stakeholders. Problems encountered, such as the use of public facilities and public spaces, causing congestion, reducing the beauty of the city, and the average street vendor not having a Business Registration Letter (SDU) or being illegal, is an agenda that encourages structuring and empowerment policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy of structuring and empowering street vendors in the Royal Market Area of Serang City. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The informants' subjects were 11 (eleven) people, namely street vendors, managers of the street vendor association organization at Royal Market Serang City, and officers from the Serang City Cooperative Industry and Trade Service and the Serang City Civil Service Police Unit. The data in this study used primary data and secondary data. The results of this study indicate that the implementation of the policy of structuring street vendors in the Royal Market Area, Serang City is non-implementation (implementation that has not been implemented). This is due to several inhibiting factors, namely, the traders who refuse to be moved and the unavailability of an alternative place to sell that is suitable for traders who sell in the afternoon market area.

## INTRODUCTION

Pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas kebijakan di daerah mempunyai kewenangan otonom untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor ekonomi informal. Oleh sebab itu kebijakan untuk memberikan ruang dan keberpihakan terhadap sektor informal menjadi prioritas program bagi pemerintah daerah. Diskriminasi yang merugikan terhadap sektor informal perlu diakhiri. Usaha sektor informal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari sektor ekonomi informal. Salah satu bentuk perhatian kebijakan pemerintah



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



tersebut dapat berupa pemberdayaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan dan pelayanan publik.

Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, Kota Serang yang berkedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten, juga mengalami permasalahan pengelolaan dan penataan kota dengan PKL yang semakin tumbuh pesat. Pertumbuhan sektor informal di Kota Serang berdasarkan hasil pendataan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2018 tercatat 1.046 PKL yang tersebar di 6 (enam) kecamatan dan 250 PKL terdapat di Pasar Royal yang merupakan sebuah kawasan pusat perbelanjaan di Kota Serang. Permasalahan PKL di Pasar Royal di antaranya adalah penggunaan fasilitas umum seperti trotoar dan bahu jalan sehingga menimbulkan kemacetan dan mengurangi keindahan kota. Selain itu kebanyakan PKL tidak mempunyai Surat Daftar Usaha (SDU) atau ilegal. Di sisi lain, berdasarkan data Kota Serang dalam Angka tahun 2019, sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan selain hotel dan restoran yaitu sebesar 31,40%, diikuti sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebesar 22,05%.

Dari sisi Kebijakan Publik, Pemerintah Kota Serang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bertujuan untuk mengatur dan menata PKL agar keberadaan PKL mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan dan memelihara lingkungan yang indah, tertib, dan nyaman. Berbagai upaya kebijakan pemberdayaan dan penataan PKL kawasan Pasar Royal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang melalui leading sector Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi sudah dilakukan seperti memfasilitasi bantuan sarana dagang seperti tenda berjualan, pengembangan jaringan dan promosi bagi UMKM Kota Serang melalui acara bazar dan bimbingan teknis melalui pelatihan kewirausahaan serta penertiban relokasi PKL. Meskipun demikian, menurut hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, upaya kebijakan yang dilakukan tersebut masih belum berjalan secara optimal, misalnya belum konsistennya program-program pembinaan kewirausahaan, penertiban PKL tidak diikuti dengan pembinaan yang berkelanjutan dan masih adanya izin PKL untuk beroperasi meskipun menggunakan fasilitas umum sehingga sering menimbulkan kemacetan.

Kota Serang terus berkembang, baik dari segi pertumbuhan penduduk, ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatnya pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan meningkatnya jumlah PKL dan pekerjaan sektor informal lainnya. Hal tersebut memberikan keniscayaan bagi stakeholder kebijakan di Kota Serang agar secara optimal dapat mewujudkan implementasi kebijakan pemberdayaan dan penataan PKL yang dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan PKL.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik berkaitan dengan implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Royal kota Serang. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

## RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



### METHOD

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan maksud untuk dapat memotret secara utuh mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dengan menampilkan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. Data penelitian dikumpulkan melalui metode indepth interview, observasi, dan studi dokumentasi.

Penentuan informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive, yakni mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari informan yang benar-benar memahami topik dan ruang lingkup penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan tepat. Jumlah informan tidak didasarkan pada hitungan statistik, tapi tergantung pada kejenuhan data yang diperoleh. Interview dilakukan terhadap informan sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang perwakilan PKL, 3 (tiga) orang pengelola organisasi paguyuban PKL Pasar Royal Kota Serang dan 3 (tiga) orang dari unsur masing-masing perwakilan yaitu kepala seksi perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Kota Serang, Kepala Seksi Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepala UPT Pasar.

### RESULT AND DISCUSSION

#### Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Serang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pengimplementasian kebijakan ini juga diikuti oleh beberapa daerah yang mana salah satunya adalah Kota Serang yang mengeluarkan peraturan serupa yaitu Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memiliki tujuan terciptanya ketertiban dan kedisiplinan serta menjaga hak dan kewajiban dari berbagai pihak terutama PKL. Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Kota Serang sendiri dilatar belakangi dengan kondisi PKL di Kota Serang. Dimana keberadaan PKL dianggap cukup mengganggu estetika serta fasilitas ruang publik yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Kota Serang.

Namun Kota Serang sampai saat ini belum menemukan titik terang sebagai solusi untuk perihal penataan PKL. Dimana terdapat beberapa masalah yang terus berulang sehingga menghambat tercapainya tujuan dari kebijakan ini sendiri. Permasalahan ini tidak lain adalah PKL yang membandel dan selalu menempati tempat-tempat yang tidak diperbolehkan berjualan. Serta banyak munculnya pedagang baru yang juga ikut memadati dan berjualan di Kota Serang. Hal ini disebabkan pihak Disperindag Kota Serang sebagai penanggung jawab belum dapat memfasilitasi tempat atau lokasi kepada PKL untuk melakukan aktifitas berjualan.

Adapun terdapat beberapa upaya lain yang dilakukan oleh Disperindag Kota Serang dengan Satpol PP yaitu pemberian surat peringatan hingga pembubaran secara paksa. Selain hal tersebut pihak Disperindag Kota Serang dalam implementasi kebijakan tersebut mengklaim telah melaksanakan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait mulai dari kecamatan hingga PKL serta



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



menyebarkan setiap informasi diberbagai media. Namun hal ini berbeda dengan penjelasan dari beberapa PKL lain, dimana beberapa PKL mengakui belum mendapat informasi terkait pelaksanaan. Ia menjelaskan bahwa beberapa PKL tidak tahu Perda tersebut karna tidak adanya sosialisasi yang menyeluruh dan masif kepada seluruh PKL Pasar Royal Kec Sukamulya.

Pada pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sendiri dilakukan sejumlah pihak berjumlah 20 orang yang terdiri dari Disperindag Kota Serang, Kecamatan, Satpol PP, pelaku usaha, asosiasi PKL hingga masyarakat. Keseluruhan pihak yang terkait memiliki tugas dan fungsinya masing-masing disesuaikan peranannya. Namun jika dilihat dari komposisi pelaksana pada pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dirasa belum mencukupi. Pasalnya jika dibandingkan dengan luas wilayah serta jumlah keseluruhan PKL Kota Serang serta PKL di Kawasan Pasar Royal Kota Serang yang terus bertambah menjadikan tidak sebanding dengan jumlah pelaksana yang ada. Sehingga secara tidak langsung menghambat pelaksanaan dari Perda itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi terkait pemberdayaan serta penataan PKL ini jika berdasarkan pada Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Disperindag Kota Serang belum menjalankan tugas dan fungsinya. Dimana seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- g. pembinaan dan bimbingan teknis

Hingga saat ini salah satu bentuk konkrit upaya dari Disperindag Kabupaten Tagerang diantaranya adalah telah memberikan lahan berupa bangunan pasar yang diperuntukan dengan sengaja oleh dinas agar masyarakat tetap bisa berjualan dengan tanpa mengganggu orang lain, seperti yang terjadi pada umumnya bahwa para pejalan kaki tidak jarang merasa dirugikan karena alih fungsi trotoar pejalan kaki, adapun akibat lain dari adanya PKL tersebut adalah kemacetan yang sering terjadi didaerah tersebut.

Upaya lain dalam pemberdayaan yang di lakukan oleh Disperindag Kota Serang adalah membentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Antara lain pelaku UMKM mengikuti Pelatihan Kewirausahaan UMKM/IKM. Pemerintah Kota Serang bekerjasama dengan PT Indomart untuk peningkatan kapasitas pelaku UMKM, Mengadakan Kewirausahaan UMKM/IKM, meresmikan beberapa pasar Tradisional di Kota Serang dan melakukan bekerja sama dengan BPOM untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta produk- produk yang membahayakan konsumen lainnya.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:  
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



Disperindag Kota Serang sendiri memiliki tolak ukur keberhasilan pada pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang tidak lain adalah manfaat serta tujuan dari perda tersebut. Disperindag Kota Serang dirasa belum memenuhi hal tersebut. Pasalnya jika melihat kondisi yang ada, PKL masih menempati area-area yang dilarang hal ini tidak lain disebabkan oleh belum terpenuhi sarana dan prasana sesuai kebutuhan yang memadai untuk seluruh PKL Kota Serang. Terlebih jumlah PKL yang kian hari semakin menjamur di setiap sudut Kota Serang. Dan pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dinilai belum maksimal dalam pembinaan PKL.

Permasalahan seputar PKL tentu menjadi suatu perihal yang sampai detik ini sangat rumit dihadapi oleh pemerintahan Kabupaten. Hal tersebut tidak terlepas karena keberadaan PKL yang seiring dengan waktu terus bertambah populasinya, sedangkan di kondisi lainnya, sampai saat ini pemerintah masih belum mampu melakukan pemberdayaan atas keberadaan mereka yang semakin besar.

### **Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan berbagai informasi hingga kondisi terkait permasalahan pada pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Semua informasi yang telah didapat oleh peneliti tidak digunakan secara utuh, namun peneliti memfokuskan informasi yang ada dengan kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai indikator teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Model of The Policy Implementation) yaitu terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, diantaranya:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Karakteristik agen pelaksana.
4. Sikap/kecenderungan ( disposition) para pelaksana.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Model ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dengan beberapa hal mulai dari politik, pelaksana, dan kinerja. Sehingga dengan kata lain model ini didasari oleh beberapa indikator seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti dapat mengetahui pokok permasalahan penelitian dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para stakeholder.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

## RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



### a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja dalam suatu pelaksanaan kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya, dimana hal ini didasari dari ukuran serta tujuan yang telah ditetapkan sebelum dengan melihat kondisi sosial kultur yang berada di level kebijakan. Dengan kata lain ukuran dan tujuan ini dapat dilihat dengan mempertimbangkan kondisi sosial kultur. Dalam aspek ukuran dan tujuan kebijakan, Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini cukup sesuai dengan kondisi sosial kultur yang ada di Kota Serang. Pasalnya Perda ini memiliki tujuan berupa penataan dan pemberdayaan PKL yang secara tidak langsung menciptakan Kota Serang menjadi lebih baik kedepannya.

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan salah satu PKL yang ditemui peneliti di area Kawasan Pasar Royal Kota Serang. Ia menyatakan bahwa pemerintah baik Disperindag Kota Serang maupun Satpol PP masih belum memiliki ketegasan serta konsisten terhadap pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sejalan dengan pernyataan PKL, salah satu warga Kota Serang, beliau juga mengatakan bahwa PKL yang berjualan di area sekitar Pasar Royal kian menjamur, tetapi tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa ukuran dan tujuan dari Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah sesuai dengan kondisi sosial kultur. Dimana kondisi Kawasan Pasar Royal Kota Serang ini selalu dipadati oleh PKL sehingga menimbulkan kemacetan hingga ketidakteraturan di Jalan Raya Pasar Royal. Dimana dengan kata lain sesuai dengan kebutuhan dari Pasar Royal sendiri, namun dalam pelaksanaan implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diselenggarakan oleh Disperindag Kota Serang belum maksimal dan konsisten terutama dalam upaya relokasi yang dilakukan oleh Disperindag Kota Serang.

### b. Sumber Daya

Menurut Agustino, dalam Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter dan Carl Van Horn (2010) Sumber daya merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya ini terbagi kembali menjadi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana serta prasarana.

#### 1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sendiri berjumlah 20 anggota yang diisi beberapa pihak terkait mulai dari Disperindag Kota Serang selaku penyelenggara serta berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Serang untuk bagian penertiban, hingga masyarakat dan asosiasi PKL Kota Serang. Masing-masing pihak memiliki tugas dan fungsinya masing sesuai dengan peranan setiap pihak. Pembagian kerja pada pelaksanaan kebijakan ini disesuaikan oleh tupoksi dan bidangnya masing-masing serta berkoordinasi di wilayah kecamatannya.

Seperti halnya pada penanganan permasalahan PKL Pasar Royal yang dipegang oleh Kota Serang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, Pasar Royal telah sesuai dengan ketentuan pada Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



Sejalan dengan pernyataan Disperindag Kota Serang, Pihak Satpol PP Kota Serang juga merasa demikian. Dilihat dari pernyataan diatas serta berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pada implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah sesuai ketentuan pada pasal 19 Ayat (3) dimana anggota pelaksana terdiri unsur SKPD, Pelaku Usaha dan Asosiasi. Namun jumlah ini jika dilihat dari kondisi luas wilayah dan jumlah PKL yang terus bertambah akan sangat menyulitkan proses penataan dan pemberdayaan dari PKL itu sendiri. Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah Kota Serang melalui Disperindag Kabupaten Tangerang melakukan penambahan jumlah anggota pelaksana Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

## 2) Sumber Daya Anggaran

Anggaran merupakan sumber daya yang cukup vital peranannya karena dengan adanya anggaran secara langsung memperlancar implementasi suatu kebijakan. Diketahui bahwa anggaran pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bersumber dari APBD. Dimana pada pelaksanaannya anggaran tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan perda itu sendiri. Namun jika dilihat dari kondisi SDM hingga sarana serta prasarana yang digunakan oleh Disperindag Kota Serang terlihat minim, sehingga sudah sepatutnya anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kelancaran akan hal itu. Karna ketika kedua hal tersebut tidak dikaji kembali akan ada kemungkinan terhambatnya proses penataan serta pemberdayaan dari PKL Kota Serang termasuk PKL di Kawasan Pasar Royal Kota Serang.

## 3) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarekan sarana dan prasana dapat menunjang kinerja serta kelancaran dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Pada pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Disperindag Kota Serang mengklaim telah menyediakan sarana prasarana untuk para PKL agar tidak melakukan aktifitas perdagangan di area-area yang bukan ditujukan untuk berdagang. Sejalan dengan hal tersebut terkait sarana dan prasana ini diatur dalam Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 13 yang berbunyi :

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL binaan.
2. Peremajaan lokasi PKL binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan lokasi PKL binaan diatur dengan Peraturan Bupati.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



Hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan PKL di Kawasan Pasar Royal Kota Serang, dimana ia tidak merasa terakomodir kebutuhannya terkait sarana dan prasana yang dimiliki Disperindag Kota Serang. Pasalnya ia merasa tempat yang telah disediakan oleh pihak Pemerintah Kota Serang tidak cukup strategis dan mengakomodir seluruh pedagang, sehingga banyak dari PKL sendiri yang memilih kembali berjualan di sepanjang sudut Kawasan Pasar Royal Kota Serang.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasana yang dimiliki oleh Disperindag Kota Serang belum memadai. Dimana sarana dan prasana ini belum dapat menunjang keberlangsungan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dan juga belum mampu memenuhi kebutuhan dari relokasi yang diharapkan oleh PKL guna keberlangsungan kegiatan berdagang mereka. Sehingga dengan kata lain kondisi sarana dan prasana yang kurang memadai ini dapat menghambat berjalannya Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

### c. Karakteristik Agen Pelaksana

Keterlibatan agen pelaksana pada proses implementasi menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan, tujuan-tujuan dari kebijakan akan menjadi mudah untuk dicapainya. Setiap agen pelaksana memiliki karakteristiknya masing-masing sesuai dari latar belakang agen pelaksana tersebut. Diperindag Kota Serang merupakan agen formal dalam pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dimana Disperindag mengklaim bahwa tupoksi dari setiap pelaksana telah berjalan.

Satpol PP kabupaten dan Kecamatan selaku pelaksana penindakan terhadap PKL yang masih melanggar peraturan juga telah melakukan tugasnya. Penindakan secara rutin telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang bekerjasama dengan Satpol PP Kota Serang. Hal tersebut membangun citra akan karakteristik agen pelaksana yang mentaati SOP dan menjalankan tugas dan fungsi kelembagaannya.

Kegiatan tersebut rutin dilakukan sesuai proses tahapan yang telah menjadi SOP dari kelembagaan Satpol PP, mulai dari, memberikan teguran, kemudian memberikan surat peringatan hingga melakukan tindakan penggusuran terhadap PKL dan membangun Plang Peringatan di lokasi tempat PKL beraktifitas hingga mencabut izin usaha sesuai ketentuan pada pasal 16 dan 17.

### d. Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana

Dari setiap karakteristik agen pelaksana, pada proses implementasi kebijakan akan melahirkan feedback dari sasaran kebijakan, pada penelitian ini PKL adalah objek dari kebijakan yang dibahas, sesuai dengan karakteristik agen yang telah diuraikan tersebut.

Dari pernyataan pedagang telah dikonfirmasi oleh peneliti bahwa, karakteristik agen pelaksana formal dalam implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima hanya bersifat penindakan saja, tapi tidak menjawab persoalan utama dari persoalan PKL, tentang relokasi yang tidak strategis, kemudian sosialisasi yang tidak maksimal, para PKL ada yang mendapat sosialisasi ada juga yang tidak mendapat



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



informasi sama sekali. Hal tersebut yang kemudian membangun citra negative terhadap karakteristik agen pelaksana kebijakan tersebut.

## CONCLUSION

Dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan pada Pasar Royal, Serang belum berjalan optimal, yaitu pelaksana kebijakan belum memberikan informasi kebijakan secara lengkap kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar, bahu jalan, badan jalan dan fasilitas umum lainnya yang bukan peruntukannya sebagian besar belum mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi.

Dalam pelaksanaannya, peraturan ini menemukan beberapa kendala yaitu masih ada sebagian pedagang yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku, lahan permanen untuk pedagang kaki lima belum tersedia, yang membuat menumpuknya pedagang kaki lima yang berjualan tidak tertatarapi sehingga menimbulkan masalah kemacetan dan kebersihan. Selain itu para pedagang yang menolak untuk dipindahkan serta belum tersedianya alternatif tempat berjualan yang pas untuk para pedagang yang berjualan di area Pasar Royal tersebut.

Adapun solusi atau upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan seperti Sosialisasi perda sebagai bentuk komunikasi antara agen pelaksana terhadap PKL tidak berjalan. Tanpa adanya sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat terhadap berlakunya suatu kebijakan ataupun terhadap penataan yang akan dilakukan akan mengakibatkan kemarahan masa, masyarakat akan merasa sangat tidak dihargai oleh pemerintah. Web resmi pemerintah, media sosial yang menjadi tumpuan layanan informasi tidak dapat diakses oleh para PKL dengan kendala keterbatasan informasi dalam mengaksesnya. Sehingga informasi terhadap pemberdayaan dan relokasi PKL Pasar Royal Kota Serang tidak maksimal.

Konsep pemberdayaan terhadap PKL belum berjalan dengan semestinya, hasil temuan dilapangan, dalam implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pasar Royal Kota Serang hanya berbentuk penindakan. PKL belum mendapatkan solusi atas keterbatasan akses lokasi jika dipindah yang akan menyebabkan penurunan omset dagang mereka.

Dari aspek implementasi kebijakan publik, suatu kebijakan akan terimplementasi dengan baik bila terdapat tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman para PKL Kawasan Pasar Raya Kota Serang terhadap kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL ini masih minim, yang mengakibatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap kebijakan ini rendah. Padahal dengan adanya kebijakan ini dapat memberikan kenyamanan bagi para PKL dan juga konsumen.

Hal tersebut tentunya membutuhkan upaya yang lebih serius dari Pemerintah Daerah Kota Serang untuk lebih mensosialisasikan terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sehingga Perda tersebut dapat terimplementasi dengan baik.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

[ISSN \(Online\) 2964-8769](https://intropublica.org/index.php/rp)



## REFERENCE

- Alberti, A., & Bertucci, G. (2016). Replicating Innovations in Governance : An Overview. In Innovations in Governance and Public Administration : Replicating what works (p. 1). New York.
- Alisjahbana, Sisi Gelap Perkembangan Kota Kependudukan, Birokrasi dan Ekonomi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Areeza & Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc: Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, K. E. K. P. (2019). Peran Sektor Informal sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagaakerjaan.
- Brata, A. G. (2012). VULNERABILITY OF URBAN INFORMAL SECTOR:: STREET VENDORS IN YOGYAKARTA, INDONESIA. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 5(5), 47–58.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2010. "Vulnerability of Urban Informal Sector: Street Vendors In Yogyakarta, Indonesia". Theoretical and Empirical Researches in Urban Management. No. 5 (14) 47 – 58
- Bromley, R. (2012). Street vending and public policy: A global review. International Journal of Sociology and Social Policy.
- Brown, D., & McGranahan, G. (2016). The urban informal economy, local inclusion and achieving a global green transformation. Habitat International, 53, 97–105.
- Cania Grenada. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah Pada Kawasan Alun-Alun Dan Masjid Raya Kota Bandung. Jurnal Universitas Diponegoro Semarang.
- Danar Wahyu Purbo Prasetyo. Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dipasar Johar Kota Semarang. Jurnal. Universitas Diponegoro
- Dimas, Harlan. 2008. "Street Vendors: Urban Problem and Economic Potential". Working Paper in Economics and Development Studies (WoPEDS). Department of Economics, Padjajaran University available at:
- Eka Evita, Bambang Supriyono dan Imam Hanafi, 2013, Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No.5, Universitas Brawijaya, Malang.
- Elliza Ariftiani. 2013. Efektivitas Pelaksanaan Penataan PKL Berdasarkan Perbup No 36 Tahun 2009 Tentang Penataan PKL Kabupaten Jember. Jurnal Universitas Jember.
- Hackenberg, R. A. (2013). New Patterns of Urbanization in Southeast Asia : An Assessment. Population and Development Review, 6(3), 391–419.



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

[ISSN \(Online\) 2964-8769](https://doi.org/10.15294/jejak.v11i1.12510)



- Hamdan. 2016. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan,
- Handoyo, E., Semarang, U. N., & Income, M. (2018). Street Vendors (PKL) as the Survival Strategy of Poor Community. *Journal of Economics and Policy*, 11(March), 173–188. <https://doi.org/10.15294/jejak.v11i1.12510>
- Hanser, A. (2016). Street Politics: Street Vendors and Urban Governance in China. *China Quarterly*, 226(April), 363–382.
- Hart, K. (2013). Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61.
- Hermawati, R., Abdoellah, O. S., Gunawan, B., Nunung, R., & Caroline, R. (2019). The Dynamics of Street Vendors' Resistance in Bandung City, 34(2), 321–331.
- Suwandi, J. 2012. Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Surakarta: Persepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya. 22(1): 41–49.
- Wauran, Patrick C. 2012. Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PEKD)*. Vol. 7, No. 3. Oktober 2012.
- Widjajanti, Retno. 2009. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada 18 Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. Vol. 30, No. 3, Hal. 162- 171.
- WP, A.A.G.S. 2019. Tantangan Dan Peluang Sektor Informal Dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan. 2: 598–606
- Yatmo, Yandi Andri. 2009. "Perception of Street Vendors as „Out of Place“ Urban Elements at Day Time and Night Time". *Journal of Environmental Psychology* (29) 467 – 476
- Yunus, M., & Insani, A. (2017). Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi kasus Pedagang Pisang Epe' di Pantai Losari. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(1), 23–36.

